



# SENAT UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Jalan Kusumanegara 157 Yogyakarta 55165

Telp. (0274) 562265 Fax. 547042

Website: [www.ustjogja.ac.id](http://www.ustjogja.ac.id) E-mail: [info@ustjogja.ac.id](mailto:info@ustjogja.ac.id)

## **PERATURAN UNIVERSITAS**

Nomor: 03/UST/PU/SENAT/VI/2019

Tentang  
**Tata Cara Pengangkatan Calon Wakil Rektor  
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa  
Periode Tahun 2019-2023**

SENAT  
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA

### **Menimbang:**

1. Bahwa jabatan Wakil Rektor Periode 2015-2019 akan berakhir pada tanggal 21 Juli 2019.
2. Bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan pengangkatan calon Wakil Rektor maka perlu disusun Peraturan Universitas.

### **Mengingat:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.
5. Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Tahun 2018.
6. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Nomor: 088/YSW/SK/AS-EH/IV/2019 tertanggal 02 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa masa bakti 2019-2023.

### **Memperhatikan:**

1. Persetujuan Rapat Senat Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta tanggal 24 April 2019 dan 18 Juni 2019.
2. Surat Penugasan Rektor Nomor: 176/UST/Rek/IV/2019 tertanggal 08 April 2019 tentang pembentukan dan pengangkatan Tim Penyusunan Peraturan Universitas mengenai tata cara Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa periode tahun 2019-2023.

## **MEMUTUSKAN**

### **Menetapkan:**

Peraturan Universitas tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Calon Wakil Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Periode Tahun 2019-2023.

### **Pasal 1 Ketentuan Umum**

Dalam Peraturan Universitas ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Universitas adalah ketentuan yang mengatur kebijakan umum pengelolaan Universitas yang telah mendapat persetujuan Senat UST dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat UST;
2. Senat UST adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa;
3. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
4. Rektor adalah pimpinan tertinggi universitas;

5. Dalam Peraturan Universitas ini tugas-tugas Wakil Rektor adalah membantu Rektor dalam penyelenggaraan Caturdharma, terdiri dari:
  - a. Wakil Rektor I adalah Wakil Rektor bidang akademik;
  - b. Wakil Rektor II adalah Wakil Rektor bidang administrasi umum dan keuangan;
  - c. Wakil Rektor III adalah Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni;
  - d. Wakil Rektor IV adalah Wakil Rektor bidang kerjasama.

## **Pasal 2**

### **Syarat Calon Wakil Rektor**

1. Wakil Rektor dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dalam jabatan yang sama;
2. Wakil Rektor yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dalam jabatan yang sama, dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali masa jabatan berdasarkan penilaian Rektor bahwa yang bersangkutan memiliki integritas, kinerja, dan prestasi yang sangat baik;
3. Dosen/pamong tetap Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta;
4. Memiliki masa kerja di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa minimal 4 (empat) tahun berturut-turut;
5. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor dan jenjang pendidikan S3 untuk jabatan Wakil Rektor I;
6. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor dan jenjang pendidikan S2 untuk jabatan Wakil Rektor II dan III;
7. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor dan jenjang pendidikan S2 serta mampu berbahasa Inggris baik secara aktif maupun pasif untuk jabatan wakil Rektor IV;
8. Memiliki kemampuan menjabarkan dan mengimplementasikan program kerja Rektor sesuai dengan jabatan Wakil Rektor yang akan diembannya;
9. Menyerahkan surat pernyataan kesanggupan memangku jabatan sebagai Wakil Rektor.

## **Pasal 3**

### **Pemilihan dan Pengusulan**

1. Rektor dapat memilih calon Wakil Rektor;
2. Rektor mengusulkan secara tertulis calon Wakil Rektor kepada Senat UST paling sedikit 2 (dua) nama untuk setiap Wakil Rektor;
3. Rektor memiliki hak Prerogatif untuk memilih dan menetapkan Wakil Rektor.

## **Pasal 4**

### **Pertimbangan Senat Universitas terhadap calon Wakil Rektor**

1. Senat Universitas memberikan pertimbangan terhadap calon Wakil Rektor yang diajukan oleh Rektor;
2. Anggota Senat Universitas memberikan pertimbangan secara tertulis terhadap calon Wakil Rektor;
3. Pertimbangan yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Rektor pada saat Rapat Senat;
4. Pertimbangan secara tertulis dari anggota Senat Universitas digunakan Rektor untuk menetapkan dasar-dasar pembinaan.

## **Pasal 5**

### **Ketentuan Peralihan**

Dengan berlakunya Peraturan Universitas ini maka semua ketentuan/peraturan tentang tata cara pengangkatan Calon Wakil Rektor yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan Peraturan Universitas ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 6**  
**Ketentuan Tambahan**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Universitas ini dapat ditentukan kemudian;
2. Peraturan Universitas ini akan ditinjau kembali bila dikemudian terdapat kekeliruan;
3. Peraturan Universitas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ketua Senat,

**Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.**  
NIP. 19580404 198303 1 002

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 18 Juni 2019  
Sekretaris Senat,

**Dr. Imam Ghozali, M.Sc.**  
NIP. 19540905 198103 1 002

Tembusan Yth:

1. Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa;
2. Ketua Badan Pembina, Ketua Badan Pengawas, dan Pengurus Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa;
3. Para Pejabat Struktural di Lingkungan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.